



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055

E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmpstsp.minahasa@gmail.com Website : www.dpmpstsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 07 / I / 2021

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari : **JENNY KATOTJE SENDUK, S.Pd**
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **GMIM “DEBORAH”**
Alamat Lembaga : Desa Sarani Matani Kec. Tombariri
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) .
- MENGINGAT**
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **GMIM “DEBORAH”**
Penyelenggara
 2. Alamat Lembaga : Desa Sarani Matani Kec. Tombariri
Penyelenggara
 3. Nama Ketua / : **JENNY KATOTJE SENDUK, S.Pd**
Penyelenggara
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.
- KETIGA** : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
 5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
4. Arsip.

DITETAPKAN DI : T O N D A N O
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2021

An. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I 16.6/ U.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA,

Mendebang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;

b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tang - gung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, me - majukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita - cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi ke - sempatan mendirikan Sekolah Swasta ;

c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe - ranaan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya , perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;

d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidi - kan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;

e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pen - didikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, --

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:

1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986 ;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0887/O/1986.

b. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar - Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman - Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam - lampiran Keputusan ini .

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman - Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan di keluarkannya Keputusan ini telah diadakan Pe - nambahan seperlunya .

K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama .

K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :

- lampiran I Kabupaten Gorontalo
- lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
- lampiran III Kabupaten Minahasa
- lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
- lampiran V Kotamadya Gorontalo
- lampiran VI Kotamadya Manado

K e n a l a n : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini , akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

petunjuk : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan --
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah --
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

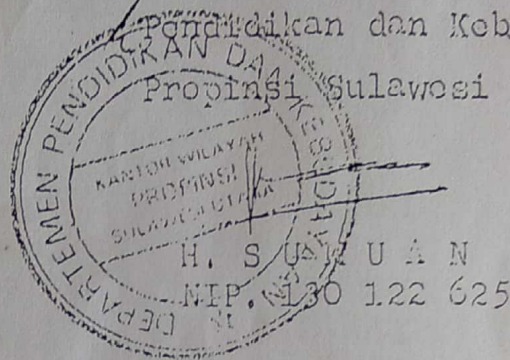
Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Utara, /



KEPUSAN YTH. . . .

Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.

Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.

Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.

Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.

Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.

Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.

Gubernur KDH TKT I Prop. Sulut. di Manado.

Kakandep dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.

Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara.

1 r s i p . -

2	3	4	5
TK GMIM Dorkas	Wiau Lapi	Y P K GMIM	1962
TK Dharma Wanita	Tilaitad	Dharma Wanita	1974
TK GMIM Efrata	Suluun Satu	Y P K GMIM	1961
TK GMIM Efrata	Suluun Dua	Y P K GMIM	1964
TK GMIM Immanuel	Pinapalangkow	Y P K GMIM	1964
TK Dharma Wanita	Kapoya	Dharma Wanita	1972
TK GMIM Baitani	Pinamorongon	Y P K GMIM	1967
TK GMIM Natiri Sion	Y u w u k	Y P K GMIM	1969
TK GMIM Raneyan	Raneyan	Y P K GMIM	1972
TK GMIM	Koreng	Y P K GMIM	1966
TK GMIM Tumaluntung	Tumaluntung	Y P K GMIM	1963

KEC. PINDELING:

TK GMIM	Pincleng	Y P K GMIM	19
TK GMIM	Warembungan	Y P K GMIM	1976
TK GMIM Tuhita	K o k a	Y P K GMIM	1962
TK GMIM	Tateli	Y P K GMIM	1976
TK GMIM Agotey	Agotey	Y P K GMIM	1962
TK GMIM Kamangta	Kamangta	Y P K GMIM	1963
TK GMIM Hizaroth	Kembes II	Y P K GMIM	1979
TK GMIM Ladia	Kembes I	Y P K GMIM	1967
TK GMIM Kaha	K o h a	Y P K GMIM	1969
TK GMIM K a l i	K a l i	Y P K GMIM	1962
TK GMIM S e a	S e a	Y P K GMIM	19
TK GMIM L u l o h	L u l o h	Y P K GMIM	19
TK Katolik	Pincleng I	Yayasan Katolik	1976
TK Katolik	Warembungan	s d a	1972
TK Katolik	K a l i	s d a	1976
TK Katolik	K o h a	s d a	1976
TK Katolik	Kembes II	s d a	1966
TK Katolik	Tambulan	s d a	1969
TK Katolik	Kamangta	s d a	1971
TK Dharma Wanita	Kalasey	Dharma Wanita	1979
TK Ade Irma	Tateli	Persit Candra Kirana	1976
TK Indryasana	Sawangan	Yayasan Katolik	1966
TK Katolik	K o k a	Yayasan Katolik	19

KEC. TONLELE:

TK GMIM Eben Maenor	B o r g o	Y P K GMIM	1962
TK GMIM Oloro	Barani Nabani	Y P K GMIM	1966
TK GMIM Exodus	Ranobongkor	Y P K GMIM	1963
TK GMIM Efrata	L o m o h	Y P K GMIM	1965
TK GMIM Baitani	L o l a h	Y P K GMIM	1974
TK GMIM Bach	Ranobongkor	Y P K GMIM	1964
TK GMIM Natiri	Sondak	Y P K GMIM	1964
TK GMIM	K o k u p a	Y P K GMIM	1962

26. Kec. Langowan	:	35	TK
27. Kec. S r i s	:	13	TK
28. Kec. Tompaso Baru	:	20	TK
29. Kec. Patohang	:	11	TK
30. Kec. Belang	:	13	TK

J u m l a h : 454 TK
=====

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,



H. S U M U A N
NIP. 130 122 625